



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Jl. M. Taher Mus, Kec. Taliabu Barat. E-mail : pulautaliabu@kpu.go.id Kode Pos : 9779

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU (280903)

SEKRETARIS SKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU (280903)

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, diperlukan pemanfaatan Aplikasi Keuangan MyIntress;

b. bahwa untuk menjamin ketertiban, keamanan, serta pertanggungjawaban pengelolaan data keuangan, perlu ditetapkan pengguna resmi Aplikasi MyIntress;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pulau taliabu tentang Penetapan Pengguna MyIntress di Lingkungan KPU Kabupaten Pulau Taliabu;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MYINTRESS TIPE SATKER PADA KPU KABUPATEN PULAU TALIBU TAHUN ANGGARAN 2025
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor KPU Kabupaten Pulau Taliabu.
- Kedua : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bobong
pada 3 November 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU,
ttd.
MUSDI A. BARAKATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




Lampiran KEP-...
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS
Tipe SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU (280903)

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KPU KABUPATEN PULAU TALIABU (280903)
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Type Pengguna*)	Nama Pengguna*)	NIP/ NRP	NIK*)	Email*)	No. Telp	Nomor SK*)
1	KPU Kab. Pulau Taliabu	Musdi A. Barakati	197905062007011008	8271020605790009	musdiarakati@gmail.com	082191915099	SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
2	KPU Kab. Pulau Taliabu	Sahnawia Haruna	197710062009022004	8271024610770003	sahnawia@gmail.com	082310143115	KABUPATEN PULAU TALIABU NOMOR 8 TAHUN 2025
3	KPU Kab. Pulau Taliabu	Rosniati	1991111142019032008	2172045411910004	rossharon3@gmail.com	082387523051	KABUPATEN PULAU TALIABU NOMOR 8 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Bobong
pada 3 November 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU,
ttd.
MUSDI A. BARAKATI